

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2008

TENTANG

UJI KOMPETENSI BAGI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN DARI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL ATAU WARGA MASYARAKAT YANG BELAJAR MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai pencapaian kompetensi akhir peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri perlu dilakukan uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan;
- b. bahwa uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UJI KOMPETENSI BAGI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN DARI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAU WARGA MASYARAKAT YANG BELAJAR MANDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Profesi atau Asosiasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukareka atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, dan/atau keahlian yang berperan dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan atau kompetensi anggotanya dan warga masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
3. Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian.
4. Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
5. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui Pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri.
6. Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal pada Departemen Pendidikan Nasional.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Pasal 2

Uji kompetensi bertujuan menilai pencapaian kompetensi akhir peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah atau Departemen dengan surat pengakuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 3 tahun.
- (3) Dalam hal Lembaga Sertifikasi belum terbentuk, untuk melayani atau memfasilitasi uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri, maka organisasi/asosiasi profesi dapat menyelenggarakan uji kompetensi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal.
- (4) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa anggota sesuai keperluan.
- (5) Ketua dan anggota Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu berbagai komponen pengujian.

Pasal 4

- (1) Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan.
- (2) Penguji melaksanakan uji kompetensi berdasarkan penugasan dari Lembaga Sertifikasi.

Pasal 5

- (1) Materi uji kompetensi terdiri dari materi Uji Teori dan/atau Praktik.
- (2) Materi uji sebagaimana tersebut pada ayat (1) disusun oleh Lembaga Sertifikasi atau dengan bantuan Konsorsium yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Setiap peserta uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi berdasarkan level/tingkat atau paket program sesuai dengan kekhasan dari masing-masing bidang keahlian.

Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dapat mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi diselenggarakan bagi peserta didik kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Peserta uji kompetensi yang lulus dinyatakan dengan sebutan Kompeten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta uji kompetensi yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Operasional Standar (POS) Uji Kompetensi masing-masing bidang keahlian.

Pasal 8

- (1) Tempat Uji Kompetensi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya.
- (2) Tempat Uji Kompetensi sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah melalui proses penilaian.
- (3) Tempat Uji Kompetensi dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa Tenaga Administrasi sesuai keperluan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tempat Uji Kompetensi bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Sertifikasi.

Pasal 9

- (1) Jadwal pelaksanaan uji kompetensi, jenis dan level/tingkat keahlian yang diujikan ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi.
- (2) Uji Kompetensi dapat dilaksanakan di luar jadwal dengan mempertimbangkan kemampuan Lembaga Sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi dalam menyediakan materi uji, sarana-prasarana, penguji atau asesor.

Pasal 10

- (1) Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus memperoleh sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana disebut pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi dengan menggunakan blangko sertifikat dari Pemerintah.
- (3) Sertifikat kompetensi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Sertifikasi.
- (4) Dalam hal Lembaga Sertifikasi belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), maka sertifikat kompetensi ditandatangani oleh Ketua Umum Organisasi/Asosiasi Profesi yang bersangkutan diketahui oleh Direktur yang membidangi pembinaan kursus pada Direktorat Jenderal.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, masyarakat atau lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Biaya uji kompetensi sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta ujian.
- (2) Besarnya biaya ujian untuk setiap peserta uji kompetensi ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada peserta uji kompetensi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pasal 13

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan uji kompetensi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Operasional Standar (POS) Uji Kompetensi masing-masing sektor/bidang keahlian.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 131479478